

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kriminalisasi Perbuatan *Catcalling* Di Indonesia

***Catcalling* / Street Harrasment (Pelecehan Verbal Di Jalan)**

Definisi dari perbuatan *Catcalling* menurut Bahasa Indonesia bukanlah secara harfiah yang artinya adalah sebuah panggilan kucing atau memanggil kucing. Namun mengarah lebih yaitu kepada kata kata verbal dengan menggoda. Yang artinya yaitu perbuatan dengan bentuk atau model dengan cara bersiul serta mengucapkan beberapa kata kata seksual atau cabul terhadap seseorang kepada orang lain, umumnya sering dijumpai adalah terjadi kepada wanita yang melintasi pejalan atau jalan umum.

Dikutip melalui kamus dari *Oxford Dictionary*, *Catcalling* adalah suatu tindakan bebunyian yang tidak sopan layaknya bersiul, memberi kata kata, memanggil, memberi komentar yang mengandung sifat seksual dan bahkan juga disertai dengan tatapan mata yang mengandung sifat pelecehan yang menimbulkan rasa ketidakamanan.⁵⁰

Hal-hal kecil yang dianggap biasa di masyarakat bisa jadi berpengaruh besar dan menjadi krisis sosial. *Catcalling* telah menjadi masalah sosial yang diterima dan dianggap hal biasa secara luas oleh masyarakat umum. *Catcalling* paling sering terjadi di jalan raya, pasar, transportasi umum, dan bahkan mall.

Kebiasaan *Catcalling* di Amerika, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya yang dimana sering terjadi di wilayah pantai serta wilayah pejalan kaki. Umumnya, perbuatan ini dilakukan oleh lelaki kepada perempuan yang sedang melewati lelaki tersebut, kemudian lelaki itu akan memuji tentang wajah atau penampilan dari wanita tersebut dengan ucapan “*Nice outfit you got there*” (Baju yang kamu gunakan sangat bagus) atau “*Hey Beautiful. Wanna hang out with me?*” (Hai cantik/tampan maukah kau pergi denganku?). kata-kata ini dianggap pujian dan menjadi hal yang lumrah di Amerika sampai dengan berkembangnya zaman mulai bermunculan kalimat pujian iseng seperti “*You look so pretty?*” (Kau terlihat sangat cantik), “*Hi, sexy girl*” (hai wanita yang seksi), hingga kalimat yang mengerikan dan jelas bersifat seksual seperti “*Nice tits!*” (tubuh yang bagus), “*Hi girl, come with me?*” (hai cewek mau ikut denganku?), bahkan sentuhan-sentuhan berlebihan. Perbuatan ini dipandang oleh dua

⁵⁰ Perbuatan *Catcalling* Dalam Perspektif Hukum Positif. Tauratiya. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 1, Juni 2020.hal. 1021

sudut pendapat yaitu masih ada yang menganggap bersifat pujian serta dianggap pelecehan, penghinaan serta menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman ketika bepergian.

Sedangkan, di Indonesia, Perbuatan *Catcalling* yang biasa dilakukan oleh orang di tempat keramaian bisa bermacam-macam. Mulai dari Siulan, kemudian dipanggil dengan sebutan yang dengan diberi imbuhan pujian seperti “hai sayang”, “manis”, “tampan”, “cantik”, “Eh, malam-malam gini kok jalan sendiri sih cantik?”, oleh orang asing (tak dikenal), komentar yang tidak diinginkan, seperti “kalo mau aku bisa nemenin kamu kok, hehe?”, “senyum dong, jangan cemberut mulu!”, “kok abang dicuekin sih neng?”, “setelah diliat-liat cantik juga nih”. Dalam hal ini pihak korban *Catcalling*, akan bereaksi dan mengujarkan kata kata sebagai berikut “cantik sih tapi saying cuek?”, “kok diem aja sih”, dan beberapa kata yang mungkin menjadi kalimat pelecehan dan disambung dengan diamati tubuhnya serta kalimat yang dilontarkan seperti hal nya memperhatikan beberapa bagian tubuh wanita yang dilihat, atau hal lainnya yang dapat berbentuk sebagai kata-kata penggoda.

Dalam beberapa hal *Catcalling* dianggap sudah biasa, terutama di dunia anak muda hal ini dianggap dengan kata-kata yang merujuk ke pujian sehingga bukan dianggap sebagai sebuah pelecehan seksual. Namun, hal ini nyatanya dianggap sebagai suatu gangguan yang terjadi di jalan (*street harrashment*), dalam kasus seperti ini dalam teori hukum pidana disebut sebagai pelecehan yang diungkap secara kata-kata (secara verbal). Pelecehan seperti ini merupakan bentuk pelecehan tanpa sukarela korban, sehingga dapat terjadi tanpa keinginan pihak korban. Oleh beberapa korban *Catcalling* sebagian merasa tidak masalah dan sebagian korban lainnya merasa hal ini sangat mengganggunya.⁵¹

Data Kasus Perbuatan *Catcalling* Di Indonesia

“Berbagai masalah yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan, permasalahan dari segi penafsiran yang tidak seragam membuat sulitnya dalam penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga adanya pergeseran norma-norma hukum dalam soal permasalahannya.”⁵² “Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas

⁵¹ *ibid*

⁵² Asrianto Zainal, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana,” Vol. 7 No.1, 2014, hal. 139.

Perempuan), di tahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 26% atau 3.528 kasus diantaranya terjadi diruang publik”⁵³.

Dari data yang ada menurut Ketua Komnas Wanita Azriana Rambe Manalu (2017), data yang didapat kan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2010 sampai 2015 kekerasan terhadap perempuan hingga mencapai anmengalami peningkatan memperoleh angka yang sangat tinggi yaitu sebanyak 321.752, walaupun pada tahun 2016 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan menjadi 259.150, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012 (106.103-216.156) angka pada tahun 2016 tetap tergolong tinggi.⁵⁴

Perbuatan yang tergolong perilaku kekerasan kepada wanita adalah pelecehan seksual di jalan (*sexual street harassment*) telah menjadi masalah sosial, menurut riset yang diadakan oleh *Hollaback.org* ada 71 % wanita di dunia pernah mengalami *street harassment* sejak usia puber (11-17 tahun) hingga sampai pada masa dewasa, dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual. Menurut survey yang diadakan CCN Indonesia (2016) dari 25.213 responden baik dari kota maupun kabupaten, sebanyak 58% pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal.⁵⁵

Pelecehan yang terjadi di ruang publik biasanya perbuatan *Catcalling* untuk mendapatkan perhatian lebih dari perempuan tersebut dan berharap akan direspon. Padahal akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi perempuan dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan.

September 2019, melalui situs *tribunnews.com* diberitakan bahwa Polisi menangkap Pelaku perbuatan *Catcalling* disalah satu lampu merah yang ada di Bekasi, dalam kasus ini korban yang tidak lain adalah seorang perempuan berusia 24 tahun dan pelaku adalah seorang laki-laki berusia 37 tahun menyelesaikannya perkara ini dengan jalan damai. Selanjutnya di tahun 2020, baru-baru ini Hanna Al Rashid salah satu aktris sekaligus Duta SDG untuk Kesetaraan Gender yang dikenal aktif menyuarakan kesetaraan gender, terutama yang berkaitan dengan pelecehan menjadi korban *Catcalling* oleh driver Ojek Online di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Pada kasus yang dialami seorang dokter bernama Falla Adinda mengalami *Catcalling* ditempat kerjanya. Pada bulan September 2017, bukan pertama

⁵³ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 200

⁵⁴ Joy Gloria dkk. “Perancangan Kampanye osial “JAGOAN,” (Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra), hal.1.

⁵⁵ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “ *Catcalling* : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.4 No. 2, 2019, hal. 200.

kalinya ia mengalami *Catcalling*. Ia digoda dengan kata-kata yang pantas serta membuat korban merasa risih dengan perkataan *catcaller*., biasanya ketika ia mendapatkan *Catcalling* ia langsung mendatangi dan berbicara kepada sipelaku, namun pada saat itu ia langsung pergi karena tidak tahan lagi dengan tindakan pelaku dan mendiamkan si pelaku. Falla pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan meminta polisi untuk menindak lanjuti pelaku *Catcalling*, alih-alih Falla diperlakukan dengan baik dan dibantu kemudian Falla diremehkan dan diperintahkan untuk pergi. Setelah Falla mendapatkan penolakan dari polisi pertama, kemudian falla bertemu polisi kedua yang menanggapi dan mendengar kronologis kejadian tersebut. Dan pada akhirnya polisi mendamaikan dengan meminta kepada sipelaku untuk tidak mengulangi perbuatan *Catcalling* lagi.

Kemudian kasus yang terjadi pada 6 September 2019 malam, Polres Metro Bekasi berhasil menangkap pelaku *Catcalling* di lampu merah Simpang Pekayonan Revo Town Bekasi. Pelaku ditangkap setelah ada viral tentang kisah seorang wanita sedang mengendarai sepeda motor yang menjadi korban pelecehan seksual verbal. Korban merasa risih dengan perkataan pelaku (*catcaller*) yang saat itu sama-sama berhenti di lampu merah dan kemudian pelaku berlanjut mengikuti korban. Akhirnya korban berani merekam wajah pelaku dengan bukti video yang diunggahnya ke akun sosmed.⁵⁶

Hukum Negara Asing Terhadap Kriminalisasi Perbuatan *Catcalling* (Washington Dc Amerika Serikat)

“Ender-based street harassment is unwanted comments, gestures, and actions forced on a stranger in a public place without their consent and is directed at them because of their actual or perceived sex, gender, gender expression, or sexual orientation.”

Street harassment includes unwanted whistling, leering, sexist, homophobic or transphobic slurs, persistent requests for someone’s name, number or destination after they’ve said no, sexual names, comments and demands, following, flashing, public masturbation, groping, sexual assault, and rape.

Of course, people are also harassed because of factors like their race, nationality, religion, disability, or class. Some people are harassed for multiple reasons within a single harassment incident. Harassment is about power and control and it is often a manifestation of societal discrimination like sexism, homophobia, Islamophobia, classism, ableism and racism. No

⁵⁶ Yuni Kartika, Andi Najemi, Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana. PAMPAS: *Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 2, 2020. Hal. 4-5

form of harassment is ever okay; everyone should be treated with respect, dignity, and empathy.

*Also, while public harassment motivated by racism, homophobia, transphobia, or classism—types of deplorable harassment which men can be the target of and sometimes women perpetrate—is recognized as socially unacceptable behavior, men’s harassment of women motivated by gender and sexism is not. Instead **it is portrayed as complimentary**, a joke, or “only” a trivial annoyance. Plus people tend to blame women for its occurrence based on what they are wearing or what time of day they are in public. Additionally, there are already many great groups working to address the other forms of harassment, but there are few addressing gender-based harassment. These are additional reasons why Stop Street Harassment focuses on this type of harassment – but is an ally to all groups and people working to end every type of harassment.⁵⁷*

TERJEMAHAN:

Dalam mengkriminalisasikan perbuatan *Catcalling* pada negara Amerika Serikat memberikan beberapa definisi terhadap perbuatan pelecehan di jalan yaitu “Pelecehan jalanan berbasis gender adalah komentar, gerak tubuh, dan tindakan yang tidak diinginkan yang dipaksakan pada orang asing di tempat umum tanpa persetujuan mereka dan ditujukan kepada mereka karena jenis kelamin, gender, ekspresi gender, atau orientasi seksual mereka yang sebenarnya atau yang dipersepsikan.”

Pelecehan di jalan termasuk pelecehan yang tidak diinginkan, melirik, seksis, homofobik atau transphobia, permintaan terus-menerus untuk nama seseorang, nomor atau tujuan setelah mereka mengatakan tidak, nama seksual, komentar dan tuntutan, mengikuti, berkedip, masturbasi di depan umum, meraba-raba, penyerangan seksual, dan pemerkosaan. Disebut perbuatan pelecehan di jalan dikarenakan untuk mendeskripsikan pelecehan berbasis gender di ruang publik karena ini adalah istilah yang paling umum digunakan oleh akademisi dan aktivis, sedangkan istilah *Catcalling* merupakan istilah yang dipakai oleh umum.

Tentu saja, orang juga dilecehkan karena faktor-faktor seperti ras, kebangsaan, agama, kecacatan, atau golongan. Beberapa orang dilecehkan karena berbagai alasan dalam satu insiden pelecehan. Pelecehan adalah tentang kekuasaan dan kontrol dan seringkali merupakan manifestasi dari diskriminasi sosial seperti seksisme, homofobia, Islamofobia, klasisme, kemampuan, dan rasisme. Tidak ada

⁵⁷ *Stop Street Harassment, What is Street Harassment*. Dalam <https://stopstreetharassment.org/about/what-is-street-harassment/> Diakses 8 Januari 2021 pukul 20.22 WIB

bentuk pelecehan yang diperbolehkan; setiap orang harus diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan empati.

Beberapa pengertian menurut penulis terkemuka dan organisasi yang menangani masalah tersebut:

Micaela di Leonardo, Penulis dari “Political Economy of Street Harassment” (1981)

“Street harassment occurs when one or more strange men accost one or more women... in a public place which is not the women’s worksite. Through looks, words, or gestures, the man asserts his right to intrude on the women’s attention, defining her as a sexual object, and forcing her to interact with him.”

(“Pelecehan jalanan terjadi ketika satu atau lebih pria asing menyapa satu atau lebih wanita... di tempat umum yang bukan tempat kerja wanita. Melalui penampilan, kata-kata, atau gerak tubuh, pria tersebut menegaskan haknya untuk mengganggu perhatian wanita, mendefinisikan wanita sebagai objek seksual, dan memaksanya untuk berinteraksi dengannya.”)

Cynthia Grant Bowman, Penulis dari “Street Harassment and the Informal Ghettoization of Women” (1993)

“Street harassment occurs when one or more unfamiliar men accost one or more women in a public place, on one or more occasion, and intrude or attempt to intrude upon the woman’s attention in a manner that is unwelcome to the woman, with language or action that is explicitly or implicitly sexual. Such language includes, but is not limited to, references to male or female genitalia or to female body parts or to sexual activities, solicitation of sex, or reference by word or action to the target of the harassment as the object of sexual desire, or similar words that by their very utterance inflict injury or naturally tend to provoke violent resentment, even if the woman did not herself react with violence.”

(“Pelecehan jalanan terjadi ketika satu atau lebih pria yang tidak dikenal menyapa satu atau lebih wanita di tempat umum, pada satu atau lebih kesempatan, dan mengganggu atau mencoba mengganggu perhatian wanita dengan cara yang tidak diinginkan oleh wanita tersebut, dengan bahasa atau tindakan yang secara eksplisit atau implisit bersifat seksual. Bahasa tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, rujukan ke alat kelamin pria atau wanita atau bagian tubuh wanita atau aktivitas seksual, ajakan berhubungan seks, atau rujukan dengan kata atau tindakan kepada target pelecehan sebagai objek hasrat seksual, atau kata-kata serupa yang dengan ucapan mereka menimbulkan luka atau secara alami cenderung memicu kebencian yang kejam, bahkan jika wanita itu sendiri tidak bereaksi dengan kekerasan.”)

Jessica Valenti, penulis dari *He's a Stud, She's a Slut...and 49 Other Double Standards Every Woman Should Know* (2008) dan editor eksekutif dari Feministing.com

“While I’ve heard the argument that street harassment is actually a compliment – you know, because we’re supposed to be flattered that strange men are screaming at us about our asses – it’s really a super-insidious form of sexism. Because not only do perfect strangers think that it’s appropriate to be sexual toward any woman they want, but street harassment is also predicated on the idea that you’re allowed to say anything to women that you want – anytime, anywhere.”

(“Meskipun saya pernah mendengar argumen bahwa pelecehan di jalanan sebenarnya adalah pujian - Anda tahu, karena kita seharusnya tersanjung bahwa pria aneh meneriaki kita tentang keledai kita - itu benar-benar bentuk seksisme yang sangat berbahaya. Karena tidak hanya orang asing yang berpikir bahwa pantas untuk bersikap seksual terhadap wanita mana pun yang mereka inginkan, tetapi pelecehan di jalanan juga didasarkan pada gagasan bahwa Anda diizinkan untuk mengatakan apa pun kepada wanita yang Anda inginkan - kapan pun, di mana pun.”)

Hawley Fogg-Davis, Penulis dari *“A Black Feminist Critique of Same-Race Street Harassment”* (2005)

*“Sexual terrorism is an apt description of street harassment. As a young woman you know it will happen, but you never know for certain when or how it will happen. This makes street harassment hard to define, and difficult to combat. Its insidiousness derives in large measure from its venue: the semi-private, semi-public everyday occurrence of walking, sitting, or standing along city streets, or other public spaces such as parks and shopping malls.”*⁵⁸

(“Terorisme seksual adalah deskripsi yang tepat tentang pelecehan di jalanan. Sebagai remaja putri Anda tahu itu akan terjadi, tetapi Anda tidak pernah tahu secara pasti kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Hal ini membuat pelecehan di jalan sulit untuk didefinisikan, dan sulit untuk diberantas. Keburukannya sebagian besar berasal dari tempatnya: kejadian semi-privat, semi-publik sehari-hari saat berjalan, duduk, atau berdiri di sepanjang jalan kota, atau ruang publik lainnya seperti taman dan pusat perbelanjaan.”)

Dengan sistem negara Amerika Serikat yang terpecah menjadi beberapa Negara bagian maka untuk aturan hukum yang mengaturpun juga tidak sama satu sama lain. Berbagai negara bagian mempunyai pengaturan khusus terhadap perbuatan

⁵⁸ *Ibid*

Catcalling salah satunya Negara bagian Washington D.C (District of Columbia) Washington, D.C memiliki berbagai undang-undang untuk melindungi penduduk dari pelecehan di jalan, terutama jika berusia di bawah 18 tahun, termasuk secara verbal pelecehan, memblokir jalan, foto rok, eksposur tidak senonoh, mengikuti, merababara, dan kejahatan rasial. Macam aturan hukumnya adalah sebagai berikut:

Verbal Harassment

Disorderly Conduct

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1321

It is illegal in D.C. for anyone, in public, to:

- *Act intentionally and recklessly in such a way that puts you in reasonable fear that you or your personal property are likely to be harmed or taken.*
- *Engage in loud, threatening, or abusive language, or disruptive conduct, that unreasonably impedes, disrupts, or disturbs your use of a public conveyance (public transportation or another bus, train, or transportation service).*

If someone is harassing you on public transportation or, does something to make you fear for your personal safety in any public space, such as following or threatening you, you can also report him/her.

It is also illegal to:

- *“Jostle” or “unnecessarily crowd” you, so as to incite a breach of the peace (a violent or tumultuous response).*
- *Direct abusive or offensive language or gestures to you in a manner likely to provoke an immediate violent response.*
- *Otherwise incite or provoke violence*

“A manner likely to provoke an immediate violent response” part makes it a "fighting words" law. Since street harassment rarely results in the harassed person fighting back, these laws usually have not been used to address street harassment. But you can still try using it, and if enough people make a case for why it should be used, then it might be applied more often.

Penalty: Disorderly conduct is a misdemeanor, punishable by a fine of up to \$500 and/or up to 90 days in jail.

Enticing A Child or Minor

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3010

It is illegal in D.C. for anyone to attempt to seduce, entice, allure, convince, or persuade a minor to engage in sexual activity or to go with him or her to any place for the purpose of engaging in sexual activity.

If you (or a young person you care for) are under 18 years of age and a street harasser solicits you for sexual activity or attempts to persuade you to go somewhere with him or her, you can report that person for enticing a minor.

Penalty: Enticing a child or minor is punishable by a fine of up to \$50,000 and/or up to 5 years in prison.

Soliciting for Prostitution

Title 22, Subtitle I, Chap. 27 §2701

Soliciting for prostitution is illegal in D.C. If a street harasser solicits sexual activity from you, you can report him/her.

You can also make the case that harassers who yell, “How much?!” or offer you money, or anything else, for sex, even in jest, are soliciting prostitution.

Stop Street Harassment doesn’t oppose consensual sex work, but we do think it’s inappropriate for a street harasser to make assumptions about your sexual availability and make you feel uncomfortable.

Penalty: Soliciting for prostitution is punishable by a fine of up to \$500 and/or up to 90 days in jail.

Sexual Proposal to a Minor

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1312

It is illegal in D.C. for anyone to make “an obscene or indecent sexual proposal to a minor.”

If you (or a young person you care for) are under 18 years of age and a street harasser speaks to you in a sexually explicit way and asks you to engage in sexual activity, you can report him/her.

Penalty: Making a sexual proposal to a minor is a misdemeanor, punishable by a fine of up to \$500 and/or up to 90 days in jail.

Unlawful Filming & Photography

Voyeurism

Title 22, Subtitle I, Chap. 35 §3531 There are two ways the D.C. law addresses unlawful filming and photographing.

4. *It is illegal for anyone to surreptitiously observe or electronically record someone in any place where a person would reasonably expect privacy.*

If a street harasser photographs or records you while you are using a restroom, undressed, or engaging in sexual activity, you can report him/her.

5. *It is illegal for anyone to intentionally capture an image of a private area of a person's body without his/her express consent under circumstances in which he/she has a reasonable expectation of privacy. The private area of a person's body includes naked or undergarment-clad genitals, pubic area, butt, or breasts.*
6. *If a street harasser takes an "up-skirt" or "down-blouse" photo of you or observes or records you in a private place, you can report him or her for voyeurism.*

Penalty: Voyeurism is a misdemeanor, punishable by a fine of \$2,500 and/or up to 1 year in jail. Anyone who distributes or disseminates illegally taken photographs or recordings, or attempts to do so, may be punished by a fine of up to \$12,500 and/or up to 5 years in jail.

Indecent Exposure

Lewd, Indecent, or Obscene Acts

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1312

It is illegal in D.C. for anyone to "make an obscene or indecent exposure" of his or her genitals or anus, to masturbate, or to engage in a sexual act in a public place.

If a street harasser exposes him or herself to you or flashes you, masturbates in front of you, or does any other sexual act in public, you can report him/ her.

Penalty: A lewd, indecent, or obscene act is a misdemeanor, punishable by a fine of up to \$500 and/or up to 90 days in jail.

Misdemeanor Sexual Abuse of a Child or Minor

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3010.01

The crime of lewd, indecent, or obscene acts covers indecent exposure generally, but if you are under 18 years of age, and a street harasser who is more than 4 years older, than you masturbate in front of you or engages in another sexual act in public, you can report him or her for the more serious charge of misdemeanor sexual abuse of a child or minor.

Penalty: Misdemeanor sexual abuse of a child or minor is punishable by a fine of up to \$1,000 and/or up to 180 days in jail.

Obstructing Your Path

Blocking Passage

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1307

It is illegal in D.C. for anyone to "crowd, obstruct, or incommode [inconvenience] the use of any street, avenue, alley, road, highway, or sidewalk, or the entrance of any

public or private building or enclosure or the use of or passage through any public conveyance [public transportation],” after being told not to do so by a law enforcement officer.

If someone is obstructing your path, you can enlist a police officer to tell him or her to stop.

Penalty: Blocking passage after being told by a law enforcement officer not to do so is a misdemeanor, punishable by a fine of up to \$500 and/or up to 90 days in jail.

Following

If you think someone is following you, you can call 911 right away, the first time it happens. You do not have to wait for that person to commit a crime.

Stalking

Title 22, Subtitle I, Chap. 31A §3133

D.C. law defines stalking as purposefully engaging in a course of conduct, targeted at a specific individual, that is either intended to cause that person emotional distress or that the harasser knows or should have known would cause a reasonable person to:

- *Suffer emotional distress*
- *Feel seriously alarmed, disturbed or frightened*
- *Fear for one’s personal safety or the safety of another person.*

“Engaging in a course of conduct” – i.e., the actions relevant to street harassment that constitute stalking – means to do any of the following on two or more occasions:

- *Following, monitoring or surveilling you,*
- *Threatening you or communicating to or about you, and/or*
- *Interfering with, damaging, or taking your property.*

If a street harasser commits two or more of the above acts and those acts make you feel scared or intimidated or cause you substantial emotional distress – such as verbally harassing you and/or following you – his or her actions may constitute stalking and you can report him/her.

Penalty: Stalking is punishable by fine of up to \$1,000 and/or up to 12 months in jail.

Groping

Attempt to Commit Sexual Offenses

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3018

Attempting to commit a sexual crime is a punishable offense in D.C

If a street harasser gropes or sexual assaults you, you can report him or her under the laws detailed below. If s/he attempts to have inappropriate sexual contact with you and doesn't succeed, you can report him/her under this law.

Penalty: Attempt to commit sexual offenses is punishable by up to half of the fine and prison term of the offense attempted.

Misdemeanor Sexual Abuse & Second Degree Sexual Abuse

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3006

It is illegal in D.C. for anyone to have sexual contact with someone if s/he should have known that the sexual contact was without consent. Sexual contact is defined as touching, either under or over clothing, your genitals, groin, inner thigh, butt, or breast with the intent to:

- *Humiliate*
- *Harass*
- *Degrade*
- *Arouse or gratify sexual desire*

If a street harasser touches or grabs you inappropriately or rubs up against you, you can report him or her for misdemeanor sexual abuse. If you are under 16 years of age, you can report groping as second degree sexual abuse.

Penalty: Misdemeanor sexual abuse is punishable by a fine of up to \$1,000 and/or 180 days in jail. Engaging in sexual contact with a child younger than 16 years of age is second degree sexual abuse, punishable by a fine of up to \$10,000 and/or up to 10 years in prison.

Hate Crimes

Bias-Related Crime

Title 22, Subtitle II, Chap. 37, §400-4004

In D.C., a hate crime is a crime that is committed against a person because of prejudice or bias, including because of a person's actual or perceived:

- *Race*
- *Color*
- *Religion*
- *National origin*
- *Sex*
- *Age*
- *Marital status*
- *Personal appearance*

- *Sexual orientation*
- *Gender identity or expression*
- *Family responsibility*
- *Homelessness*
- *Physical disability*
- *Matriculation*
- *Political affiliation*

Penalty: A person who is charged with and found guilty of a bias-related crime shall be fined not more than 1 1/2 times the maximum fine authorized for the designated act and imprisoned for not more than 1 1/2 times the maximum term authorized for the designated act.

Reporting Crimes to the Police

- *Call 911 for help if:*
 - a. *The crime is in progress*
 - b. *You or someone else is physically hurt or have been threatened with physical violence*
 - c. *You can provide information about who may have committed a crime.*
- *Call the local police office's non-emergency number to submit a report afterward. For example, you can call 311, if within the city limits, and (202)737-4404 if not. Be prepared to provide them with:*
 - a. *When it happened (date and time).*
 - b. *Where it happened (street location, store location, bus line or bus stop, park name, etc).*
 - d. *Who is reporting (your name and contact information).*
 - e. *A description of what happened.*
 - f. *The name and contact information of any witnesses, if you spoke to any.*
 - g. *It can be helpful to include the law the crime falls under, such as Lewd, Indecent, or Obscene Acts, Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1312. If you're not sure which law you should use to report an incident of street harassment, just tell the police what happened and s/he or the district attorney's office can determine the appropriate charges.*
 - h. *A description of the harasser/s.*

- *Many police departments also have online reporting forms. For example, Metro Transit Police allow you to make reports about sexual harassment that take place on the Metro transportation system via this online form.*
- *Some police departments also allow you to anonymously send a tip about a non-emergency incident, for example if you see a group of people routinely harassing passersby*

At the same location. Visit your local police department website for information.

- *For example, you can call (202) 727-9099 for the anonymous tip line, or text your tip to the number 50411.*
- *Once you've reported a crime, if you've provided your contact information, within a few days, you will receive a call with a police report case number and may have to answer follow-up questions. Save a copy of the police report for your records.*

If someone tries to tell you that street harassment "isn't a big deal," or isn't illegal, don't buy it. You always have the right to be free from sexual harassment and assault in public.⁵⁹

TERJEMAHAN:

Pelecehan Verbal

Melakukan pelanggaran

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1321

Perbuatan yang dilarang di D.C apabila seseorang di publik melakukan:

- Bertindak dengan sengaja atau tidak sengaja yang sedemikian rupa sehingga membuat, menimbulkan, terlibat rasa takut dan yang terancam baik tubuh atau barang bawaan akan dirugikan atau diambil.
- Terlibat dalam bahasa yang keras, mengancam, atau kasar, atau perilaku yang mengganggu, yang secara tidak wajar menghalangi, mengganggu, atau mengganggu penggunaan kendaraan umum oleh Anda (angkutan umum atau bus, kereta api, atau layanan transportasi lainnya.)

Jika seseorang melecehkan Anda di transportasi umum atau, melakukan sesuatu yang membuat Anda takut akan keselamatan pribadi Anda di tempat umum, seperti mengikuti atau mengancam Anda, Anda juga dapat melaporkannya.

⁵⁹ *Stop Street Harassment. Know Your Rights. District of Columbia.* Dalam <https://stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2013/12/SSH-KYR-DC.pdf> . diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 14.25 WIB

Juga ilegal untuk:

- “Berdesak-desakan” atau “kerumunan yang tidak perlu” Anda, untuk menghasut pelanggaran perdamaian (tanggapan yang keras atau penuh gejolak).
- Tunjukkan bahasa atau isyarat yang kasar atau menyinggung kepada Anda dengan cara yang cenderung memicu respons kekerasan langsung.
- Jika tidak, menghasut atau memprovokasi kekerasan

Bagian “Cara yang cenderung memprovokasi tanggapan kekerasan langsung” membuatnya menjadi hukum “perkataan melawan”. Karena pelecehan di jalan jarang mengakibatkan orang yang dilecehkan melawan balik, undang-undang ini biasanya belum digunakan untuk menangani pelecehan di jalan. Tetapi Anda masih dapat mencoba menggunakannya, dan jika cukup banyak orang yang menjelaskan mengapa itu harus digunakan, maka itu mungkin diterapkan lebih sering.

Hukuman: Perilaku tidak tertib adalah pelanggaran ringan, dapat dihukum dengan denda hingga \$ 500 dan / atau hingga 90 hari penjara.]

Memikat Seorang Anak atau Di Bawah Umur

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3010

ilegal di D.C. bagi siapa pun untuk mencoba merayu, membujuk, memikat, meyakinkan, atau membujuk anak di bawah umur untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau pergi bersamanya ke tempat mana pun dengan tujuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual.

Jika Anda (atau orang muda yang Anda sayangi) berusia di bawah 18 tahun dan peleceh jalanan meminta Anda melakukan aktivitas seksual atau mencoba membujuk Anda untuk pergi ke suatu tempat bersamanya, Anda dapat melaporkan orang tersebut karena membujuk anak di bawah umur.

Hukuman: Merayu seorang anak atau anak di bawah umur dapat dihukum dengan denda hingga \$ 50.000 dan / atau hingga 5 tahun penjara.]

Meminta Prostitusi

Title 22, Subtitle I, Chap. 27 §2701

Meminta prostitusi adalah ilegal di D.C. Jika peleceh jalanan meminta aktivitas seksual dari Anda, Anda dapat melaporkannya.

Anda juga dapat membuat kasus peleceh yang berteriak, "Berapa banyak ?!" atau menawarkan uang kepada Anda, atau apa pun, untuk seks, bahkan bercanda, adalah upaya pelacuran.

Stop Street Harassment tidak menentang kerja seks suka sama suka, tetapi menurut kami peleceh jalanan tidak pantas membuat asumsi tentang ketersediaan seksual Anda dan membuat Anda merasa tidak nyaman.

Hukuman: Meminta prostitusi dihukum dengan denda hingga \$ 500 dan / atau hingga 90 hari penjara.

Lamaran Seksual untuk Anak di Bawah Umur

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1312

Adalah ilegal di D.C. bagi siapa pun untuk membuat "lamaran seksual yang tidak senonoh atau tidak senonoh kepada anak di bawah umur".

Jika Anda (atau orang muda yang Anda sayangi) berusia di bawah 18 tahun dan peleceh jalanan berbicara kepada Anda dengan cara yang eksplisit secara seksual dan meminta Anda untuk terlibat dalam aktivitas seksual, Anda dapat melaporkannya.

Hukuman: Melamar anak di bawah umur adalah pelanggaran ringan, dapat dihukum dengan denda hingga \$ 500 dan / atau hingga 90 hari penjara.

Pembuatan Film & Fotografi yang Melanggar Hukum/ Lancang Voyeurisme

Ada dua cara hukum D.C menangani pembuatan film dan pemotretan yang melanggar hukum.

- 1 Adalah ilegal bagi siapa pun untuk secara diam-diam mengamati atau secara elektronik merekam seseorang di tempat mana pun di mana seseorang secara wajar mengharapkan privasi. Jika peleceh jalanan memotret atau merekam Anda saat Anda menggunakan kamar kecil, tanpa pakaian, atau melakukan aktivitas seksual, Anda dapat melaporkannya.
- 2 Adalah ilegal bagi siapa pun untuk dengan sengaja mengambil gambar area pribadi tubuh seseorang tanpa persetujuan tertulisnya dalam keadaan di mana dia memiliki ekspektasi privasi yang wajar. Area pribadi tubuh seseorang termasuk alat kelamin telanjang atau pakaian dalam, area kemaluan, pantat, atau payudara.
- 3 Jika peleceh jalanan mengambil foto Anda "rok atas" atau "blus bawah" atau mengamati atau merekam Anda di tempat pribadi, Anda dapat melaporkannya untuk voyeurisme.

Hukuman: Voyeurisme adalah pelanggaran ringan, dapat dihukum dengan denda \$ 2.500 dan / atau hingga 1 tahun penjara. Siapa pun yang mendistribusikan atau menyebarkan foto atau rekaman yang diambil secara ilegal, atau mencoba

melakukannya, dapat dihukum dengan denda hingga \$ 12.500 dan / atau hingga 5 tahun penjara.

Paparan/ memaparkan tidak senonoh

Perbuatan Cabul, Tidak Senonoh, atau Cabul

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1312

ilegal di D.C bagi siapa pun untuk “memperlihatkan alat kelamin atau anus yang cabul atau tidak senonoh”, untuk masturbasi, atau melakukan tindakan seksual di tempat umum.

Jika seorang peleceh jalanan memperlihatkan dirinya kepada Anda atau mem-flash Anda, melakukan masturbasi di depan Anda, atau melakukan tindakan seksual lainnya di depan umum, Anda dapat melaporkannya.

Hukuman: Tindakan cabul, tidak senonoh, atau cabul adalah pelanggaran ringan, dapat dihukum dengan denda hingga \$500 dan/atau hingga 90 hari penjara.

Pelanggaran Pelecehan Seksual terhadap Anak atau Anak di Bawah Umur

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3010.01

Kejahatan tindakan cabul, tidak senonoh, atau cabul mencakup paparan tidak senonoh secara umum, tetapi jika Anda berusia di bawah 18 tahun, dan seorang peleceh jalanan yang lebih dari 4 tahun, daripada Anda melakukan masturbasi di depan Anda atau terlibat dalam tindakan seksual lain di depan umum, Anda dapat melaporkannya atas tuduhan pelanggaran ringan atau pelecehan seksual terhadap anak atau anak di bawah umur.

Hukuman: Pelecehan seksual terhadap anak atau anak di bawah umur dapat dihukum dengan denda hingga \$1.000 dan/atau hingga 180 hari penjara.

Menghalangi Jalan Anda

Memblokir Bagian Jalan

Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1307

ilegal di DC bagi siapa saja untuk “berkerumun, menghalangi, atau mengganggu [ketidaknyamanan] penggunaan jalan, jalan, gang, jalan raya, atau trotoar, atau pintu masuk bangunan atau kandang publik atau pribadi atau penggunaan atau melewati angkutan umum [transportasi umum],” setelah diberitahu untuk tidak melakukannya oleh petugas penegak hukum.

Jika seseorang menghalangi jalan Anda, Anda dapat meminta petugas polisi untuk menyuruhnya berhenti.

Hukuman: Memblokir perjalanan setelah diberitahu oleh petugas penegak hukum untuk tidak melakukannya adalah pelanggaran ringan, dapat dihukum dengan denda hingga \$500 dan/atau hingga 90 hari penjara.

Diikuti

Jika Anda merasa seseorang mengikuti Anda, Anda dapat segera menelepon 911, pertama kali hal itu terjadi. Anda tidak perlu menunggu orang itu melakukan kejahatan.

Menguntit

Title 22, Subtitle I, Chap. 31A §3133

Hukum D.C. mendefinisikan penguntitan sebagai keterlibatan yang disengaja dalam suatu tindakan, yang ditargetkan pada individu tertentu, yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang tersebut mengalami tekanan emosional atau yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pelaku pelecehan akan menyebabkan orang yang berakal untuk:

- Menderita tekanan emosional
- Merasa sangat khawatir, terganggu atau ketakutan
- Takut akan keselamatan pribadi seseorang atau keselamatan orang lain.

Terlibat dalam suatu tindakan” – yaitu, tindakan yang relevan dengan pelecehan jalanan yang merupakan penguntitan – berarti melakukan salah satu dari yang berikut pada dua kesempatan atau lebih:

- Mengikuti, memantau atau mengawasi Anda;
- Mengancam Anda atau berkomunikasi dengan atau tentang Anda, dan/atau;
- Mengganggu, merusak, atau mengambil properti Anda.

Jika pelaku pelecehan jalanan melakukan dua atau lebih tindakan di atas dan tindakan tersebut membuat Anda merasa takut atau terintimidasi atau menyebabkan Anda mengalami tekanan emosional yang besar – seperti melecehkan Anda secara verbal dan/atau mengikuti Anda – tindakannya dapat dianggap sebagai penguntit dan Anda dapat melaporkan dia.

Hukuman: Menguntit dapat dihukum dengan denda hingga \$1.000 dan/atau hingga 12 bulan penjara.

Meraba-raba

Mencoba Melakukan Pelanggaran Seksual

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3018

Mencoba melakukan kejahatan seksual adalah pelanggaran yang dapat dihukum di D.C.

Jika seorang peleceh jalanan meraba-raba atau menyerang Anda secara seksual, Anda dapat melaporkannya berdasarkan undang-undang yang dirinci di bawah ini. Jika dia mencoba melakukan kontak seksual yang tidak pantas dengan Anda dan tidak berhasil, Anda dapat melaporkannya berdasarkan undang-undang ini.

Hukuman: Percobaan untuk melakukan pelanggaran seksual dapat dihukum hingga setengah dari denda dan hukuman penjara dari pelanggaran yang dicoba.

Pelecehan Seksual Pelanggaran Ringan & Pelecehan Seksual Tingkat Kedua

Title 22, Subtitle I, Chap. 30 §3006

ilegal di D.C. bagi siapa pun untuk melakukan kontak seksual dengan seseorang jika dia seharusnya mengetahui bahwa kontak seksual itu tanpa persetujuan. Kontak seksual didefinisikan sebagai menyentuh, baik di bawah atau di atas pakaian, alat kelamin, selangkangan, paha bagian dalam, pantat, atau payudara dengan maksud untuk:

- Mempermalukan
- Pelecehan
- Merendahkan
- Membangkitkan atau memuaskan hasrat seksual

Jika seorang peleceh jalanan menyentuh atau mencengkeram Anda dengan tidak pantas atau menggosok Anda, Anda dapat melaporkannya atas pelanggaran ringan atau pelecehan seksual. Jika Anda berusia di bawah 16 tahun, Anda dapat melaporkan meraba-raba sebagai pelecehan seksual tingkat kedua.

Hukuman: Pelecehan seksual ringan dapat dihukum dengan denda hingga \$1.000 dan/atau 180 hari penjara. Terlibat dalam kontak seksual dengan anak di bawah usia 16 tahun adalah pelecehan seksual tingkat dua, dapat dihukum dengan denda hingga \$10.000 dan/atau hingga 10 tahun penjara.

Kejahatan Kebencian

Kejahatan Terkait Bias/Prasangka

Title 22, Subtitle II, Chap. 37, §400-4004

Di D.C., kejahatan rasial adalah kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang karena prasangka atau bias, termasuk karena seseorang yang sebenarnya atau yang dirasakan:

- Ras
- Warna Tubuh
- Kepercayaan
- Asal Negara
- Kelamin

- Umur
- Status Pernikahan
- Penampilan Pribadi
- Orientasi Seksual
- Identitas atau ekspresi gender
- Tanggung jawab keluarga
- Tunawisma
- Cacat fisik
- Matrikulasi
- afiliasi politik

Hukuman: Seseorang yang didakwa dan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang berhubungan dengan bias dipidana tidak lebih dari 1 1/2 kali denda maksimum yang diizinkan untuk tindakan yang ditentukan dan dipenjara tidak lebih dari 1 1/2 kali jangka waktu maksimum. berwenang untuk tindakan yang ditunjuk.

Melaporkan Kejahatan ke Polisi

- Hubungi 911 untuk bantuan jika:
 - a. Kejahatan sedang berlangsung
 - b. Anda atau orang lain terluka secara fisik atau diancam dengan kekerasan fisik
 - c. Anda dapat memberikan informasi tentang siapa yang mungkin telah melakukan kejahatan
- Hubungi nomor non-darurat kantor polisi setempat untuk menyerahkan laporan sesudahnya. Misalnya, Anda dapat menelepon 311, jika dalam batas kota, dan (202)737-4404 jika tidak. Bersiaplah untuk memberi mereka:
 - a. Kapan itu terjadi (tanggal dan waktu)
 - b. Di mana itu terjadi (lokasi jalan, took
 - c. lokasi, jalur bus atau halte bus, nama taman, dll)
 - d. Siapa yang melaporkan (nama dan informasi kontak Anda)
 - e. Deskripsi tentang apa yang terjadi
 - f. Nama dan informasi kontak dari setiap saksi, jika Anda berbicara dengan siapa pun
 - g. Akan sangat membantu untuk memasukkan undang-undang yang menjadi dasar kejahatan, seperti Perbuatan Cabul, Tidak Senonoh, atau Cabul Title 22, Subtitle I, Chap. 13 §1312. Jika Anda tidak yakin hukum mana yang harus Anda gunakan untuk melaporkan insiden pelecehan di jalan, cukup

beri tahu polisi apa yang terjadi dan dia atau kantor kejaksaan dapat menentukan tuntutan yang sesuai.

h. Deskripsi tentang pelecehan

- Banyak departemen kepolisian juga memiliki formulir pelaporan online. Misalnya, Polisi Transit Metro mengizinkan Anda membuat laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi di sistem transportasi Metro melalui formulir online ini.
- Beberapa departemen kepolisian juga mengizinkan Anda untuk secara anonim mengirim tip tentang insiden non-darurat, misalnya jika Anda melihat sekelompok orang yang secara rutin melecehkan orang yang lewat

Di lokasi yang sama. Kunjungi situs web departemen kepolisian setempat untuk mendapatkan informasi.

- Misalnya, Anda dapat menelepon (202) 727-9099 untuk nomor telepon anonim, atau mengirim pesan teks ke nomor 50411.
- Setelah Anda melaporkan kejahatan, jika Anda memberikan informasi kontak Anda, dalam beberapa hari, Anda akan menerima panggilan dengan nomor laporan polisi dan mungkin harus menjawab pertanyaan lanjutan. Simpan salinan laporan polisi untuk catatan Anda.

Jika seseorang mencoba memberi tahu Anda bahwa pelecehan di jalanan “bukan masalah besar,” atau tidak ilegal, jangan membelinya. Anda selalu memiliki hak untuk bebas dari pelecehan dan penyerangan seksual di depan umum.

Hukum Di Indonesia Yang Telah Mengatur Mengenai *Catcalling*

Catcalling adalah kejahatan kriminal di Indonesia, karena bertentangan dengan hukum dan moralitas. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang memberikan sebuah kerugian immateriil atau berkaitan dengan adanya keadaan dari psikis seorang korban yang tidak memunculkan secara langsung nilai ganti kerugian yang terjadi sehingga bagi pelaku dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara bisa berupa kurungan maupun denda tergantung dari unsur perkara yang ada.

Catcalling merupakan suatu delik yang dapat memenuhi unsur yang telah didoktrinkan oleh Profesor Simon. Unsur tersebut dapat dijabarkan dengan rigit seperti berikut: adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang)/naturlijke person, adanya mens rea atau bahkan hingga adanya ancaman, adanya perbuatan yang dilanggar dari peraturan yang ada di negara misalkan melanggar ketentuan Pasal 310 KUHPidana dan terakhir orang tersebut tidak dalam sebuah pengampuan yang menghindarkan untuk bertanggung jawab.

Dikarenakan *Catcalling* adalah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh subjek hukum maka dapat dikategorikan bahwa hal ini masuk dalam unsur pertama yang dikatakan oleh Prof Simon, dimana korban mendapati sebuah lontaran kata yang melecehkan atau bahkan suatu tindakan yang membuat kerugian dan memberikan suatu rasa yang tidak aman bagi korban contoh saja melakukan tindakan siulan bahkan menyipitkan mata sudah dapat dikatakan melecehkan martabat korban. Oleh karenanya tindakan tersebut dapat dikenai dan dapat dikategorikan sebagai suatu delik kesusilaan.

Menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia yang mengancam secara pidana, melawan hukum, dilakukan karena kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang cakap. Berikut unsur-unsur tindak pidana *Catcalling*:

1. Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (Orang) *Catcalling* dipenuhi untuk kebutuhan akan aktivitas subjek hukum orang. Membuat komentar cabul atau terlibat dalam perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman, seperti bersiul atau membuat ekspresi tidak senonoh seperti mengerucutkan bibir, adalah tindakan yang dilakukan.
2. Ancaman sanksi *Catcalling*, dapat dikategorikan sebagai delik asusila dapat dituntut sebagai kejahatan kesusilaan karena merupakan tindakan yang tidak etis dengan komponen melecehkan.
3. Diatur oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum *Catcalling* merupakan tindakan yang dapat memberikan kerugian bagi korbannya yang jelas hal tersebut bertentangan dengan hukum karena adanya gangguan yang ada dengan membuat hak dari orang lain berkurang secara illegal.
4. Kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban Merupakan suatu tindakan untuk tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban hukum dengan berbagai alasan misalkan saja alasan pemaaf.⁶⁰

Hingga saat ini pemerintah dalam artian DPR belum memberikan sebuah kepastian terkait dengan tindakan apakah delik *Catcalling* ini diatur secara rigid didalam sebuah peraturan yang ada misalnya undang-undang. Seharusnya perlindungan tersebut sebenarnya telah ada didalam norma-norma yang ada didalam

⁶⁰ Masruchin Rubai et.al., , *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedika, Malang, 2014 hal. 80-81.

undang-undang terkait dengan hak asasi manusia dan terkait perlindungan saksi maupun korban.

Tindakan *Catcalling* dapat dianggap ilegal karena mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain, dalam hal ini tindakan atau tindakan yang mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain adalah ilegal. Komponen kesalahan dalam tindakan *Catcalling* ini meliputi kapasitas pelaku untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya, hubungan yang kuat antara pencipta dengan aktivitasnya yang dilakukan dengan sengaja atau lalai, dan tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan seperti alasan. Kesalahan pelaku untuk *Catcalling* terkait erat dengan kesalahan yang mereka buat. Jika tidak ada lagi pembenaran dan/atau alasan untuk suatu perbuatan yang bermanfaat, seseorang dikatakan dapat dimintai pertanggungjawaban. Korban merasa tidak nyaman, terganggu, ketakutan, trauma, dan mungkin terganggu secara psikologis akibat *Catcalling* atau pelecehan verbal secara seksual.

Sampai saat ini, penegakan hukum terhadap kegiatan *Catcalling* di Indonesia masih belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum, bahkan proses dan penyelesaian kasus *Catcalling* ini belum dapat diselesaikan secara definitif. Korban *Catcalling* terus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keamanan dan keadilan. Selama ini korban *Catcalling* belum terlindungi. Perlindungan hukum yang bisa didapatkan sampai saat ini yang menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai dasar hukumnya.

Hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam konstitusi negara, khususnya UUD 1945, secara jelas dan tegas (UUD 1945). UUD 1945, sebagai dasar hukum tertinggi, menjamin pelestarian, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi rakyatnya, dan pelaksanaannya harus diakui dan dijamin oleh negara dan organisasi-organisasi tertentu. Negara melindungi setiap hak asasi manusia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk bebas dari diskriminasi kekerasan, berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Akibatnya, dalam hal ini terlihat bahwa korban *Catcalling* harus diberikan perlindungan hukum yang sama dengan korban lainnya.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) memberikan pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Ketentuan pasal tersebut

menegaskan bahwa korban perbuatan *Catcalling* termasuk orang yang mengalami kerugian baik secara mental maupun psikisnya karena perbuatan *Catcalling* oleh pelaku menimbulkan rasa malu, terganggu dan ketakutan bagi korban. Korban perbuatan *Catcalling* ini termasuk kedalam kategori korban langsung, dimana memiliki karakteristik korban ialah setiap orang individu ataupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik, mental, dan emosionalnya, serta mendapatkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.⁶¹

Secara garis besar, korban dari suatu tindakan *Catcalling* menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berhak mendapatkan perlindungan dibidang keamanan; dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang akan diberikan; dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan; terlindungi dari segala jenis pertanyaan bersifat menjerat; mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara yang sedang berlangsung; mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku; diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan; memperoleh identitas baru; diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara. Masyarakat dapat berperan dan membantu memberikan dukungan kepada korban untuk memulihkan nama baik, serta memulihkan keseimbangan batin korban dari perbuatan *Catcalling*.

Melalui peraturan hukum yang berdasarkan pedoman KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga tidak menyebutkan secara spesifik tentang pidana pelecehan seksual yaitu berdasarkan kepada BAB XIV yang menjelaskan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan namun sebagai tindak lanjut awal serta tuntutan yang biasa digunakan sebagai dasar melapor adalah yang paling mendekati, dalam hal ini ditinjau dari pasal 281 sampai dengan pasal 289 KUHP.

Mengutip melalui buku oleh R. Soesilo menyatakan bahwa “perbuatan cabul dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang melanggar rasa kesusilaan yang berada di ruang lingkup hasrat seksual, layaknya mencium, menyentuh daerah alat kelamin, menyentuh bagian buah dada perempuan serta yang lainnya yang merupakan bentuk dari tindakan tercela. Cakupan dari

⁶¹ Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), hal. 33–48.

tindakan cabul disini sangat kecil, karena hanya mengatur tentang perbuatan zina, pemerkosaan serta perdagangan manusia.⁶²

Menurut dari pasal 281 KUHP diatur bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana yang disertai denda apabila pelaku dengan sengaja melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Maksud dari kata kesusilaan disini dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat cabul yang dimana merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan seksual atau alat kelamin, yaitu terdiri dari bersetubuh, memegang atau menyentuh bagian intim vital pada perempuan dan juga apabila pelaku menunjukkan bagian dari intim atau alat vital kepada tempat umum.

Hal lain diungkapkan oleh Mr. W.F.L. Buschkens, dalam buku R. Soesilo, ia mengatakan bahwa penghinaan merupakan hal yang merusak kesusilaan dalam pengertian umum sedangkan pernyataan yang meliputi soal nafsu kelamin adalah pengertian khusus dari merusak kesusilaan. Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu pidana yang umum, namun memiliki pengaturan pidana yang khusus maka yang digunakan adalah aturan pidana yang khusus tersebut. Berdasarkan bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP maka lebih tepat menggunakan Pasal 281 KUHP dari pada Pasal 315 KUHP.⁶³

Selain dalam KUHP, aturan pelecehan seksual verbal ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dalam UU tersebut pornografi diartikan sebagai segala bentuk media dan/atau pertunjukkan di muka umum yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Pengertian pornografi ini mengandung makna bahwa *Catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu hal yang bermuatan pornografi, karena memenuhi unsur bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang cabul. Pasal 9 UU Pornografi melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung konten pornografi, apabila hal ini dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 35 UU Pornografi, pelaku yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 9 UU Pornografi dapat dikenakan sanksi pidana dan pidana denda.

⁶² Munti, Ratna Batara. (2001). *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas> (Diakses tanggal 9 April 2021) Pukul 16.12 WIB

⁶³ Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hal. 204.

Meski tidak secara eksplisit mengatur tentang pelecehan seksual secara verbal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memberikan perlindungan terhadap masalah moral dan kesusilaan bagi tenaga kerjanya dan hal ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU tersebut. Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur pengertian dari kesusilaan, oleh karena itu makna kata kesusilaan yang dapat digunakan adalah makna yang termuat dalam KUHP, maka jika *Catcalling* dilakukan di tempat kerja maka seharusnya tenaga kerjanya memperoleh perlindungan akan hal tersebut.

Suatu aturan khusus mengenai *Catcalling* ada dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pasal dalam RUU PKS ini tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual, namun dalam Pasal 11 ayat (1), pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam UU ini diartikan sebagai segala perbuatan atau ucapan yang dilakukan dengan hasrat seksual maupun reproduksi bertentangan dengan kehendak seseorang, dimotivasi karena adanya ketimpangan relasi atau gender, yang mengakibatkan trauma maupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Pengertian khusus terhadap pelecehan seksual terdapat dalam naskah akademik RUU PKS. Pelecehan seksual diartikan sebagai segala perbuatan baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan organ seksual atau seksualitas korban sebagai sasarannya, prakteknya dilakukan dengan panggilan-panggilan yang tidak diinginkan, gerakan atau isyarat yang menunjukkan secara terang-terangan adanya keinginan seksual yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Terkait dengan *Catcalling*, dalam UU ini ketentuannya diatur dalam Pasal 12 yang pada intinya mengatur tentang perbuatan, gerakan atau isyarat yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh orang. Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam UU ini maka akan dikenakan pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 113 UU tersebut, yang meliputi rehabilitasi khusus, pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim.⁶⁴

Catcalling pada dasarnya merupakan pelecehan seksual verbal yang pelakunya memberikan perhatian yang tidak diinginkan kepada orang lain, dengan

⁶⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Available at: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> (Diakses tanggal 9 April 2021). Pukul 16.20 WIB

cara memberikan siulan, komentar dan ucapan yang bernuansa seksual dan tindakan bernuansa seksual lainnya yang tidak berkenaan dengan fisik korban. Memfokuskan terhadap kata perbuatan yang tidak diinginkan, maka dapat dilihat bahwa *Catcalling* merupakan delik aduan, karena bisa saja tindakan *Catcalling* menurut budaya dan sopan santun wilayah setempat merupakan hal yang wajar. Menjadi masalah ketika tindakan *Catcalling* ini tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi korban *Catcalling*, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pelecehan seksual.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya tindakan *Catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal memiliki aturan dalam hukum positif di Indonesia, hanya saja masih ada pro kontra terhadap pengenaan pasal yang dapat digunakan guna mempidana pelaku. Sampai saat ini belum ada suatu putusan pengadilan atau doktrin oleh ahli hukum Indonesia yang dapat memberikan titik terang terhadap pemilihan pasal yang dapat digunakan untuk mempidanakan pelaku. RUU PKS yang secara khusus mengatur mengenai *Catcalling* pun belum memperoleh kepastian kapan akan disahkan, karena sampai saat ini RUU PKS mengalami beberapa miskonsepsi di masyarakat.

Adanya kekosongan hukum atau aturan terhadap perbuatan *Catcalling* ini membuat para penegak hukum harus menggali hukum dan melakukan penafsiran dari beberapa aturan yang ada dan berkaitan dengan tindak perbuatan *Catcalling* ini. Saat ini, dasar yang digunakan penegak hukum dalam menangani dan menjerat pelaku kasus *Catcalling* yaitu dengan menggabungkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus tindak pidana *Catcalling* ini, yaitu Pasal 281 butir (2) KUHP dan Pasal 315 KUHP. Pasal 281 butir (2) KUHP mengatur bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja di depan orang lain di luar kehendak orang tersebut, kemudian melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau melanggar kesusilaan, maka dapat dipidana penjara ataupun denda.

Ketentuan Pasal 315 KUHP menegaskan dan mengatur bahwa setiap penghinaan yang dilakukan seseorang dengan sengaja terhadap orang lain dihadapan publik (muka umum) secara lisan atau tulisan, atau dihadapan orang itu sendiri secara lisan maupun perbuatan, atau melalui surat yang dikirimkan dan diterima orang yang bersangkutan dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan ringan dengan hukuman atau sanksi pidana berupa penjara atau denda. Akan tetapi, penggunaan Pasal 315 KUHP untuk menyelesaikan perkara *Catcalling* kurang tepat, karena perbuatan *Catcalling* dianggap bukanlah suatu penghinaan, mengingat penghinaan tidak jauh dari penistaan yang berupa merendahkan atau celaan yang dapat berupa

kritikan⁶⁵, sedangkan *Catcalling* merupakan suatu pujian yang memberikan rasa tidak nyaman, merasa terganggu, bahkan rasa ketakutan kepada si penerima pujian mengingat pujian tersebut diberikan oleh orang lain yang tidak dikenal dan terkadang dilontarkan dengan nada menggoda.

Selain dalam KUHP, Pasal 35 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara *Catcalling*. Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum dalam Undang-undang pornografi memberikan definisi:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari perspektif hukum pidana melalui penggabungan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang tentang pornografi untuk menyelesaikan perkara *Catcalling*. Ada beberapa pasal yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana *Catcalling* diantaranya, Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 281 KUHP ayat (2) menerangkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja didepan orang lain yang ada di situ diluar kesedian orang tersebut melakukan perbuatan asusila, maka dapat dipidana denda (Lihat Pasal 281 Ayat 1). Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan yang terjadi di ruang publik. Hal ini memberikan suatu pandangan mengenai perlindungan bagi orang-orang yang perlu perlindungan terhadap perbuatan asusila baik dari kata-kata yang dilontarkan sampai pada perbuatan yang merusak kesusilaan.

Adapun rumusun asli dari pasal 281 ini berbunyi sebagai berikut:

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste vier duizend en vijf honder gulden wordt gestraf:

1. *Hij die opzettelijk openbaarheid schendt;*
2. *Hij die opzettelijk de eerbaarheid schendt, waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is*

Unsur-unsur tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

⁶⁵ Tauratiya. *Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif*. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol. 19, No. 1, Juni 2020, pp. hal. 1019-1025

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Pada perumusan unsur di atas terdapat unsur dengan sengaja, dilihat dari perbuatan *Catcalling* ini terdapat unsur sengaja yang dilakukan oleh *catcaller* yang perbuatannya dapat dibuktikan. Penggunaan Undang-Undang tentang pornografi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara *Catcalling* tersebut. Jika dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sudah jelas bahwa perbuatan *Catcalling* ini memenuhi unsur-unsur dari dari penjelasan pasal tersebut. Pengertian dari pornografi mengandung makna bahwa *Catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu hal yang memuat pornografi, karena telah memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 1 salah satunya memenuhi unsur, bunyi, suara, dan gerak tubuh yang bersifat seksual. Itulah yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana bagi perbuatan *Catcalling*.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Tentang Pornografi secara garis besar menyatakan bahwa seseorang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model dari perbuatan si pelaku yang kemudian mengandung unsur pornografi walaupun atas persetujuannya (Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008). Sudah jelas bahwa yang menjadi objek dari perbuatan *Catcalling* yaitu kebanyakan perempuan melalui pujian-pujian bernuansa seksual serta komentar-komentar yang membuat korban merasa terganggu.

Penjelasan dari Pasal 8 ini berkaitan dengan penjelasan pada Pasal 34 Undang-Undang Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Objek dalam unsur pasal tersebut merupakan objek yang dijadikan laki-laki sebagai perbuatan *Catcalling* yang dilakukan. Pada umumnya yang menjadi objek *Catcalling* ini biasanya perempuan yang tidak hanya dengan pakaian yang terbuka,

tetapi perempuan yang mengenakan pakaian tertutup juga menjadi objek *Catcalling*. Berbeda dengan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Pornografi terdapat unsur tanpa persetujuan dari objek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 9) yang berkaitan dengan Pasal 35 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara laing singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal inilah yang bisa dijadikan dasar dari perbuatan *Catcalling*. Dari perumusan pasal tersebut menjadi tonggak dalam penyelesaian perbuatan *Catcalling*, namun demikian belum bisa menjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu penulis menginginkan perlunya ada aturan khusus yang cenderung memicu bahaya dari akibat perbuatan *Catcalling*. Namun tidak hanya dikaitkan dengan unsur pasal seperti dijelaskan di atas, melaikan dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yang dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang diperlukan aturan khusus. Ada beberapa asas yang bisa dijadikan dasar dari suatu tindak pidana *Catcalling*.

Asas *Gen Straf Zander Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan bentuk sengaja dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Perkembangan dari perbuatan *Catcalling* semakin meningkat dikalangan masyarakat, ada beberapa yang berpendapat bahwa perbuatan *Catcalling* ini merupakan hal yang biasa terjadi yang tidak patut dipermasalahkan, namun hal ini adalah suatu yang serius bagi korban yang pernah mengalami *Catcalling* ini. Kemudian ada pula yang memandang bahwa *Catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang harus dipidana bahkan bukan merupakan suatu perbuatan pelecehan seksual verbal, melaikan hanya berupa candaan dari si *catcaller*.

Bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, terdapat beberapa gerakan-gerakan atau suatu komunitas anti *Catcalling* bermunculan di dunia dan banyak pula korban yang bercerita berbagi pengalamannya mengenai perbuatan *Catcalling*, baik di dunia nyata ataupun media social. Seperti dibuatnya akun *instagram dearcatcaller*, mempublikasi semua permasalahan-permasalahan yang pernah dialami korban.

Hasil survei melalui akun *instagram dearcatcaller* membuktikan bentuk pelecehan seksual diruang publik yang paling sering dialami korban antara lain 60% komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, komentar rasis/seksis, komentar seksual, pujian-pujian, dan didekati terus oleh si *catcaller* (verbal) Kemudian data lainnya yaitu, pada bulan april 2019 terdapat 92% (138) orang koresponden yang mengalami kejadian *Catcalling* dan menurut riset yang diadakan oleh *Hollaback.org* 71 % wanita didunia

pernah mengalami *street harassment* sejak usia puber (11-17 tahun), dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual¹⁶. Menurut survey yang diadakan CCN Indonesia (2016) dari 25.213 responden baik dari kota maupun kabupaten, sebanyak 58% pernah mengalami pelecehan dalam bentuk verbal. Dari data tersebut sudah jelas bahwa sudah sepatutnya pemerintah membuka mata terhadap gejala sosial yang menimbulkan dampak besar terhadap korban dari perbuatan *Catcalling*.⁶⁶

Adanya suatu tindakan pemerintah dalam menyikapi perbuatan *Catcalling* melalui kebijakan hukum kedepannya untuk memberikan perlindungan bagi korban yang menghapus rasa malu akibat dari stigmatisasi masyarakat, memulihkan mental psikologis korban. Sehingga perlu adanya peran pemerintah untuk mengambil kebijakan dan tidak menormalisasi perbuatan tersebut. Dengan demikian perbuatan pelecehan seksual verbal (*Catcalling*) merupakan suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Adanya suatu kesalahan dengan kesengajaan yang tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dari suatu perbuatan. Perbuatan *Catcalling* memiliki unsur penting dalam konsep pelecehan seksual verbal. Unsur dari perbuatan pelecehan seksual verbal (*Catcalling*) adanya suatu ketidakinginan atau penolakan dari objek *Catcalling* pada suatu bentuk perbuatan seperti, perhatian, komentar, siulan dan jenis *Catcalling* lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang wajar dikalangan masyarakat, namun apabila terdapat penolakan, tidak dikehendaki oleh objek yang menjadi korban maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksua secara verbal. Yang kemudian harus ada peran pemerintah dalam menanggapi perbuatan yang tersebut.

Sebagian orang menganggap *Catcalling* bukanlah pelecehan, melainkan komentar yang bersifat candaan atau hanya iseng belaka. Pendapat ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan, ketika gerakan anti-*Catcalling* sedang berlangsung di seluruh dunia dan semakin banyak korban yang mulai diperhitungkan. Entah itu jejaring sosial maupun korban yang bberani untuk berbicara dan menceritakan pengalamannya kepada publik, kisahnya di dunia nyata penuh dengan emosi bercampur menjadi rasa yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan.

⁶⁶ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 43-44.

Sebagai hasil dari perbandingan kedua negara ini penulis menemukan bentuk kronologis apabila negara Indonesia membuat aturan yang baru sebagai dasar pidana bagi perbuatan *Catcalling* yaitu:

- 1) Mengadakan studi dari berbagai kasus perbuatan *Catcalling* yang telah terjadi dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil apakah kasus perbuatan ini meningkat atau menurun.
- 2) Negara Indonesia mengadakan rapat untuk peninjauan kembali dalam peraturan serta Undang-Undang yang sudah ada sebagai pedoman penjatuhan pidana perbuatan *Catcalling*.
- 3) Mencari dan menemukan sebab akibat mengapa perbuatan *Catcalling* sampai sekarang ini masih belum bisa dijatuhi hukuman yang tepat.
- 4) Mengambil contoh dari bagaimana tindakan dari negara lain dalam menyikapi perbuatan *Catcalling* serta memilah apabila hukum tersebut dapat diaplikasikan dan apa yang perlu dicocokkan bilamana digunakan sebagai hukum Indonesia.
- 5) Membuat pertimbangan-pertimbangan dari kriminalisasi dari segi apakah perbuatan *Catcalling* tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena dapat merugikan, dapat mendatangkan korban, atau merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. serta biaya untuk mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 6) Mengadakan sosialisasi atau survei terhadap masyarakat tentang kondisi dari perbuatan *Catcalling* untuk menemukan pendapat dari masyarakat mengenai perbuatan ini serta membuat masyarakat menjadi paham bahwa akan diadakannya sebuah peraturan baru sebagai bentuk kriminalisasi perbuatan pidana *Catcalling* agar masyarakat menjadi mengerti akan hukum serta tanggungan akibatnya apabila masih melakukan perbuatan ini.